



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR.... TAHUN ...
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang secara langsung akan menghambat pembangunan oleh karena itu memerlukan penanganan dan penanggulangan;
- b. bahwa pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;
- c. bahwa diperlukan adanya landasan hukum bagi pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan upaya penyelamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Brebes.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang kebakaran.
5. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi isothermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya

api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.

6. Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjararan api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
7. Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan Bahaya Kebakaran.
8. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda dan evakuasi pada kondisi membahayakan akibat bahaya kebakaran.
9. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
10. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
11. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan

lainnya.

14. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
15. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
16. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.

Pasal 2

Pencegahan, penanggulangan Bahaya Kebakaran dan penyelamatan dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari Bahaya Kebakaran melalui penerapan manajemen proteksi kebakaran yang efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan pencegahan, penanggulangan Bahaya Kebakaran dan penyelamatan adalah untuk:

- a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi Bahaya Kebakaran;
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- c. mewujudkan penyelenggaraan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
- d. mewujudkan penyelenggaraan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan; dan
- e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dan dampak Bahaya Kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan bahaya kebakaran;
- b. penanggulangan kebakaran;
- c. investigasi pasca kebakaran;
- d. penyelamatan;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. larangan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB II

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran Pemerintah Daerah menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis Bahaya Kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan;
 - c. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan pos;
 - e. kajian dan analisis IPK;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi.

- (3) RISPK ditetapkan oleh Bupati dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Pasal 6

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
- RSCK; dan
 - RSPK.
- (2) RISPK meliputi layanan:
- pencegahan kebakaran;
 - pemberdayaan peran masyarakat;
 - pemadaman kebakaran; dan
 - penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Penyusunan RISPK meliputi:
- kriteria penyusunan RISPK;
 - penetapan sasaran;
 - identifikasi masalah;
 - kedudukan dokumen RISPK; dan
 - keluaran dokumen RISPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- kriteria RSCK;
 - lingkup kegiatan RSCK;
 - identifikasi risiko kebakaran;
 - analisis permasalahan; dan
 - rekomendasi pencegahan kebakaran.

Pasal 8

- (1) RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah.
- (2) RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian Kedua

Pencegahan

Paragraf 1

Objek dan Potensi Bahaya Kebakaran

Pasal 9

Obyek dan potensi Bahaya Kebakaran meliputi:

- a. Bangunan Gedung;
- b. Bangunan Perumahan;
- c. Bahan Berbahaya;
- d. kendaraan bermotor dan kendaraan khusus;
- e. lingkungan pemukiman; dan
- f. hutan atau lahan.

Paragraf 2

Bangunan Gedung

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memiliki, menggunakan, dan/atau mengelola Bangunan Gedung dan lingkungannya harus berperan aktif dalam pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Dalam rangka pencegahan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna

dan/atau pengelola Bangunan Gedung wajib memiliki :

- a. sarana penyelamatan;
- b. akses pemadam kebakaran; dan
- c. proteksi bahaya kebakaran.

Pasal 11

- (1) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara;
 - g. tempat evakuasi; dan
 - h. penambahan APD untuk pemadam kebakaran.
- (2) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. tangga kebakaran darurat;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/ pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. alur lintas menuju jalan keluar;
- (3) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
- (4) Sarana penyelamatan yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (5) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang

karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

- (6) Bangunan Gedung berderet bertingkat paling rendah 2 (dua) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa.

Pasal 12

- (1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang mengelola Bangunan Gedung yang mempunyai klasifikasi resiko kebakaran ringan dan rendah dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk MKKG.
- (2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala MKKG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai klasifikasi resiko kebakaran sedang, tinggi dan sangat tinggi dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib

membentuk MKKL.

- (2) MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala MKKL .
- (3) Badan pengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (4) Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. alat dan sistem pemadaman;
 - b. akses pemadaman kebakaran;
 - c. alat dan sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. jalur darurat keluar penyelamatan;
 - f. alat proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan
 - g. pos pemadam dan mobil pemadam.

Pasal 15

- (1) Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru, Dinas memberikan masukan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Bangunan Gedung.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penilai Teknis yang meliputi:
 - a. sarana penyelamatan;
 - b. akses pemadam;
 - c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
 - d. konsep manajemen penyelamatan.

Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan dan/atau pengawasan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang dan/atau Tim Penilai Teknis untuk memeriksa kesesuaian antara

gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Persetujuan Bangunan Gedung dengan pelaksanaan di lapangan.

- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Dinas memberikan rekomendasi kepada Tim Penilai Teknis untuk memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong agar menyesuaikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 17

- (1) Sebelum Bangunan Gedung baru digunakan, terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan terhadap kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi kepada perangkat daerah yang membidangi urusan bangunan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau Badan pengelola Bangunan Gedung harus menunjuk Pengkaji Teknis untuk melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung eksisting berfungsi dengan baik.
- (2) Hasil Pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh Pengkaji Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas setiap tahun.
- (3) Berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan Pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Dinas dapat melakukan Pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada

pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemeriksaan, kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan lapangan, kinerja Sistem Proteksi Kebakaran tidak terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".
- (4) Bangunan Gedung yang tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain dipasang papan peringatan juga diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pengumuman di media massa.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sehingga menimbulkan klasifikasi resiko kebakaran lebih tinggi dari sebelumnya, wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang

Bangunan Gedung dan Dinas.

- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi

Pasal 21

- (1) Pada setiap bangunan industri wajib menyediakan alat pemadam kebakaran yang mudah dipindahkan (portable) dan ditempatkan dalam jarak paling jauh setiap 10M (sepuluh meter).
- (2) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan lebih dari 100M² (seratus meter persegi), harus disediakan 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran ukuran portable paling sedikit alat pemadam api ringan dengan ukuran 3Kg (tiga kilogram).
- (3) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan sampai dengan 500M² (lima ratus meter persegi), harus disediakan 1 (satu) titik hidran.
- (4) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan lebih dari 500M² (lima ratus meter persegi) harus disediakan 2 (dua) titik hidran.
- (5) Titik hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menurut jenis dan standar yang berlaku menggunakan air sebagai alat pemadam.
- (6) Penempatan dan pemasangan hidran, daya pancarnya harus menjangkau seluruh ruangan.
- (7) Luas ruangan bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disediakan sejumlah alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan perbandingan antara luas

permukaan lantai dengan ruangan.

Pasal 22

- (1) Alat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan dengan rapih dan aman sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Alat, bahan cairan dan bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menimbulkan dan/atau menyebabkan panas, nyala api, terbakarnya uap bensin atau bahan sejenisnya, dilarang diletakkan atau digunakan pada jarak kurang dari 2M (dua meter) dari suatu ruangan.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.

Pasal 23

- (1) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan bahan bakar cair padat harus dibuat dari konstruksi bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 (tiga) jam;
- (2) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan bahan bakar gas harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 (dua) jam.
- (3) Ruangan tunggu ketel api harus dilindungi oleh konstruksi tahan api minimal 2 (dua) jam dengan pintu yang memiliki ketahanan api minimal 2 (dua) jam dan mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 24

- (1) Ruangan pengasapan dan ruangan cuci kering kimia (*dry cleaning*) harus terbuat dari konstruksi beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis lainnya serta harus dilengkapi dengan alat pengukur temperatur yang digunakan untuk itu.
- (2) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan

harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut.

- (3) Ruangan pengasap dan ruangan cuci kering kimia (*dry cleaning*) serta alat pengukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas paling tinggi yang telah ditentukan.

Pasal 25

Setiap bangunan industri harus dilindungi oleh peralatan dan/atau perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan kebutuhan serta tidak menutup kesempatan kendaraan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

Pasal 26

- (1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pemancar air (*sprinklery*) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat tertutup.
- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem

pemadam otomatis.

Pasal 27

Pemasangan dan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling kurang per lantai.

Pasal 28

- (1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api thermatic harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal sistem pemercik menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik, dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.
- (2) Isi tangki paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dan diberi tekanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kg/centimeter kuadrat.
- (3) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang dengan 30 (tiga puluh) derajat celcius dibawah suhu rata-rata.
- (4) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau dalam tabung gelas.
- (5) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa baja galvanis atau pipa tuang dengan flens atau pipa tembaga yang harus memenuhi standar industri.

- (6) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.

Pasal 30

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya.

Pasal 31

- (1) Setiap bangunan pabrik wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran, untuk ancaman bahaya kebakaran ruangan dengan APAR ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter.
- (2) Setiap bangunan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai luas lantai 2.000 (dua ribu) meter persegi, harus dipasang paling kurang 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai paling luas 1.000 (seribu) meter persegi harus ditambah 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada jarak jangkauan paling jauh 15 (lima belas) meter, apabila mempunyai luas lantai 800 (delapan ratus) meter persegi harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 6 (enam) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 15 (limabelas) meter, apabila mempunyai luas lantai 600 (enam ratus) meter persegi harus dipasang paling sedikit 2 (dua) buah titik hidran dan setiap penambahan luas lantai paling jauh 600 (enam ratus) meter persegi harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik hidran.

Pasal 32

Jumlah paling banyak jenis bahan berbahaya yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 33

Setiap ruangan dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap) maupun penyegar udara pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan

Pasal 34

Setiap perusahaan/industri menengah dan besar wajib memiliki minimal 1 unit kendaraan pemadam kebakaran Bangunan Umum dan Perdagangan.

Pasal 35

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun/rumah kost, restoran/rumah makan, tempat perawatan, pertokoan/pasar dan perkantoran harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.

Pasal 36

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, harus juga dilindungi hidran

kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.

- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun/rumah kost, restoran/ rumah makan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) meter persegi harus dipasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1.000 (seribu) meter persegi harus dipasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.

Pasal 37

Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan atau Alat Pemadam Api Berat.

Pasal 39

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan APAR, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik, dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka dan pool kendaraan wajib dilengkapi APAR dengan ukuran paling sedikit 3 Kg (tiga kilogram) dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 m (tiga puluh meter) dari setiap tempat.
- (3) Khusus untuk setiap pool kendaraan selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilindungi dengan hidran kebakaran.

Pasal 40

Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak dan gas (SPBU/SPBE), wajib menyediakan alat pemadam kebakaran dengan ketentuan tata cara pemasangan, jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk ke dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar;
 - c. lift kebakaran; dan
 - d. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. lebar, tinggi dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Pasal 42

- (1) Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi:

- a. bahan bangunan gedung;
- b. konstruksi bangunan gedung;
- c. rambu evakuasi;
- d. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
- e. penutup pada bukaan.

(3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. alat pemadam api ringan;
- b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
- c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
- d. sistem pemercik;
- e. sistem pengendali asap;
- f. lift kebakaran;
- g. pencahayaan darurat;
- h. petunjuk arah darurat;
- i. sistem pasokan daya listrik darurat; dan
- j. pusat pengendali kebakaran.

Pasal 43

- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi Bangunan Gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penyaluran dan sifat penyalaan bahan.

Pasal 44

- (1) Konstruksi Bangunan Gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur,

penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

Pasal 45

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 46

- (1) Setiap pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling sedikit setiap lantai.
- (2) Pemercik harus dihubungkan dengan alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya, kecuali pada sistem pemadam api thermatik.
- (3) Setiap pemasangan panel dan katup pemercik berfungsi sebagai sistem alarm kebakaran otomatis.

Pasal 47

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c, terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- (3) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruang pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai, dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 48

- (1) Sistem pemercik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 49

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 50

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf f, harus dipasang pada Bangunan Gedung menengah, Bangunan Gedung tinggi, dan Bangunan Gedung yang mempunyai lantai dasar dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan lift penumpang dan lift barang.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 51

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf g, harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 52

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf h, harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 53

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf i, berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan tahan benturan.

Pasal 54

- (1) Bangunan Gedung dengan klasifikasi resiko kebakaran sedang, tinggi dan sangat tinggi harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf j.
- (2) Pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada bangunan dengan klasifikasi resiko kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 55

- (1) Penyediaan denah sistem manajemen bahaya kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat letak alat proteksi kebakaran, jalur evakuasi, letak pintu darurat, dan struktur tim penanggulangan kebakaran.
- (2) Denah sistem manajemen bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh setiap orang.

Pasal 56

- (1) Tim penanggulangan Bahaya Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dibentuk oleh pengelola gedung yang beranggotakan penghuni yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Tim penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh penanggung jawab gedung.

Pasal 57

- (1) Rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan rencana operasi penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda lainnya apabila terjadi kebakaran.
- (2) Rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh penanggung jawab gedung.

Pasal 58

- (1) Pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi penggunaan proteksi kebakaran dan pengujian standar operasional dan prosedur.
- (2) Pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan Dinas, paling sedikit sekali dalam satu tahun.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan tinggi wajib melengkapi bangunannya dengan penangkal petir untuk melindungi dari Bahaya Kebakaran yang berasal dari sambaran petir.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan tinggi wajib menyediakan alat pemadam api ringan, hydran gedung, dan pemercik agar terlindung dari ancaman Bahaya Kebakaran.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang memiliki lahan parkir di dalam gedung wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, hydran kebakaran dan pemercik.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola pelataran parkir terbuka pool kendaraan wajib menyediakan hydran

halaman dan dilengkapi alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg, dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 61

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sistem proteksi kebakaran dengan memperhitungkan, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola rumah toko (ruko) tunggal atau berderet bertingkat dengan konstruksi 3 (tiga) lantai atau lebih wajib dilengkapi jalan ke luar/evakuasi tersendiri.
- (2) Dalam hal sarana jalan ke luar/evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar/evakuasi pada setiap unit bangunan.

Pasal 63

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan pasar wajib menyediakan hydran dan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan Bahaya Kebakaran, wajib mempunyai perlindungan khusus

terhadap Bahaya Kebakaran.

- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib menyediakan detector kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, wajib menyediakan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Paragraf 3

Bangunan Perumahan

Pasal 65

- (1) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/atau Permukiman Kumuh harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap kompleks perumahan dilengkapi APAR dengan ukuran paling sedikit 3 kg (tiga kilogram), Komplek perumahan yang terdiri dari beberapa Rukun Warga, masing-masing Rukun Warga dilengkapi APAR dengan

ukuran paling sedikit 3 kg (tiga kilogram).

Pasal 66

- (1) Lingkungan perumahan padat penduduk pada setiap Rukun Warga (RW) menyiapkan paling kurang 1 (satu) unit pompa dengan tekanan keluaran paling sedikit 3,5 bar yang mudah dipindahkan (portable) dan tangki/penampung air dengan kapasitas paling sedikit 30 m³ (tiga puluh meter kubik).
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas paling sedikit 1.000 (seribu) meter persegi memasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai ke atas harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.
- (4) Rukun Warga dalam rangka menyiapkan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai APBD atau sumber lain yang sah.

Pasal 67

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Pasal 68

- (1) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/atau Permukiman Kumuh harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan kebakaran.

- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dan jalan lingkungan yang bisa dilalui mobil kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir atau tandon air kebakaran.

Pasal 70

Jarak minimal antar bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas radiasi kebakaran tersebut.

Pasal 71

Penataan lingkungan perumahan yang dilakukan oleh orang atau badan diharuskan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya, yaitu:

- a. jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan Unit Pemadam Kebakaran tanpa hambatan;
- b. tersedia hidran, reservoir ataupun sumur gali; dan
- c. tersedia alat komunikasi umum dan alat pemadam kebakaran tradisional.

Pasal 72

- (1) Pemasangan instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas

bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.

- (2) Setiap tempat yang berisi bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak, harus dibubuhi label/tanda bahwa di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar atau meledak.

Pasal 73

- (1) Setiap ruangan tertutup dengan luas kurang dari 100 (seratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah alat pemadam api ringan ukuran 3 (tiga) kg atau sederajat.
- (2) Setiap ruangan tertutup dengan luas 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah alat pemadam api ringan ukuran 6 (enam) kg atau sederajat.
- (3) Setiap ruangan tertutup dengan luas diatas 500 (lima ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) titik hidran menurut jenis dan standar yang ditetapkan.

Pasal 74

- (1) Pada setiap pelaksanaan proyek pembangunan dengan bahan yang mudah terbakar harus menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi fisik yang dibangun.
- (2) Pada setiap bangunan dan/atau tempat yang memiliki kemudahan bahaya kebakaran harus diberi tanda peringatan bahaya dan peringatan tidak boleh masuk.

Pasal 75

- (1) Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru, Dinas memberikan masukan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Bangunan Gedung.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penilai Teknis yang meliputi:
- a. sarana penyelamatan;
 - b. akses pemadam;
 - c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
 - d. konsep manajemen penyelamatan.

Pasal 76

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan dan/atau pengawasan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang dan/atau Tim Penilai Teknis untuk memeriksa kesesuaian antara gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Persetujuan Bangunan Gedung dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Dinas memberikan rekomendasi kepada Tim Penilai Teknis untuk memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong agar menyesuaikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 77

- (1) Sebelum Bangunan Gedung baru digunakan, terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan terhadap kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi kepada perangkat daerah yang membidangi urusan bangunan

Pasal 78

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun/rumah

kost, restoran/rumah makan, tempat perawatan, pertokoan/pasar dan perkantoran harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 10 (sepuluh) meter dari setiap tempat.

- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 10 (sepuluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 79

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus juga dilindungi hidran kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun/rumah kost, restoran/ rumah makan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) meter persegi harus dipasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1.000 (seribu) meter persegi harus dipasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.

Pasal 80

Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 81

Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan atau Alat Pemadam Api Berat.

Pasal 82

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan APAR, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik, dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka dan pool kendaraan wajib dilengkapi APAR dengan ukuran paling sedikit 3 Kg (tiga kilogram) dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 m (tiga puluh meter) dari setiap tempat.
- (3) Khusus untuk setiap pool kendaraan selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilindungi dengan hidran kebakaran.

Pasal 83

Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak dan gas (SPBU/SPBE), wajib menyediakan alat pemadam kebakaran dengan ketentuan tata cara pemasangan, jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 4

Bahan Berbahaya

Pasal 84

- (1) Setiap orang atau badan yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung;
 - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.
- (2) Setiap orang atau Badan pemilik dan/atau pengelola

kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:

- a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Dinas.
- (3) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan pencegahan kebakaran yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Paragraf 5

Kendaraan Bermotor

Pasal 85

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan klasifikasi resiko kebakaran.

Pragraf 6

Lahan dan Hutan

Pasal 86

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola lahan atau hutan dilarang mengelola atau membuka lahan dengan cara membakar.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola lahan atau hutan harus memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan wajib segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.
- (4) Masyarakat yang berada di sekitar hutan dan lahan yang

rawan kebakaran diminta siaga dan ikut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik secara perorangan maupun kelompok.

BAB III PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 87

Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri dari:

- a. prabencana kebakaran;
- b. saat terjadi kebakaran; dan
- c. pascabencana kebakaran.

Pasal 88

- (1) Secara kelembagaan, kewenangan upaya penanggulangan kebakaran menjadi sebagian tugas dan tanggung jawab Dinas.
- (2) Kepala Dinas selaku penanggungjawab tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bertindak atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan terhadap penanggulangan kebakaran dengan membuka jaringan sistem informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk penambahan unit Pos Wilayah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal waktu tanggap (Response Time) Kebakaran 15 menit.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan unit pemadam kebakaran, Unit Penyalamatan/Pertolongan dan serta sarana dan prasarana di Pos Wilayah yang ditetapkan.
- (6) Dinas memberikan prioritas penanggulangan kebakaran kepada:
 - a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang disabilitas; dan

d. orang lanjut usia.

Pasal 89

- (1) Setiap orang dan/atau Badan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggar dapat dikenakan sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

Dalam hal terjadi kebakaran setiap orang dan/atau badan wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada Dinas dan instansi terkait.

Pasal 91

Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Redkar, Lurah/Camat dan instansi terkait melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Saat terjadi kebakaran setiap orang yang berada di daerah kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas.
- (2) Setiap orang bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, setiap orang dan/atau badan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki Bangunan Gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
 - b. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan
 - c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 94

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan sebab kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.

BAB IV

INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

Pasal 95

- (1) Pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran wajib melakukan pendataan pasca kebakaran.

- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Pemadam Kebakaran dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat.

Pasal 96

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran melaksanakan investigasi kejadian pasca Kebakaran berdasarkan ketentuan yang berlaku, meliputi :
- a. dalam melaksanakan penyelidikan (investigasi) kebakaran dilaksanakan oleh tenaga ahli/berkompetensi dalam bidangnya ditetapkan oleh dinas sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - b. pelaksanaan investigasi pasca kejadian kebakaran berkoordinasi dengan kepolisian setempat kecuali darurat/kebutuhan kelengkapan laporan.
- (2) Pelaksana tugas lapangan yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat laporan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Kepala Dinas berwenang untuk melakukan pemeriksaan hasil penyelidikan (investigasi) dalam hubungannya dengan kebakaran.
- (4) Dalam hal hasil penyelidikan (investigasi) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meragukan atau yang sifatnya tertutup (rahasia), maka Bupati dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.

Pasal 97

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 98

OPD yang membidangi pemadam kebakaran melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian secara berkala terhadap

sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif serta sarana penyelamatan jiwa pada bangunan gedung di Daerah.

Pasal 99

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Dinas.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat izin dari Dinas.
- (3) Setiap perorangan dan badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin Dinas.
- (4) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan dan pemadam kebakaran dan atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di Daerah harus mendapat izin dari Dinas.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang memiliki alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, kepada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Dinas yang membidangi urusan kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas harus disertai surat tugas yang ditandatangani kepala Dinas.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang penggunaannya.

Pasal 102

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.
- (3) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditanggung oleh pemilik atau penanggung jawab alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

Pasal 103

Setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Dinas diberikan label yang menyatakan telah diperiksa.

BAB V
PENYELAMATAN DALAM BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 104

Dalam hal terjadi kebakaran setiap orang dapat melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadam kebakaran dan
- b. pengamanan lokasi; dan
- c. menginformasikan kepada petugas pemadam kebakaran dari Dinas.

Pasal 105

- (1) Tindakan atau operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, meliputi:
 - a. mengkaji cepat besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi
 - b. operasi pemadaman;
 - c. penyelamatan/pertolongan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
 - d. pencarian sumber api;
 - e. pengendalian penjaran api; dan
 - f. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasi (SPO) penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 106

- (1) Pada waktu kejadian kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (2) Dalam hal terdapat kejadian lainnya di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab setiap orang yang mengalami

kejadian dimaksud.

- (3) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang tidak boleh menghalangi petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan dan atau pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (4) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (3) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi kebakaran.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 107

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan, penanggulangan Bahaya Kebakaran dan penyelamatan dengan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya, melalui:
 - a. kerja sama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. kerja sama operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - c. pinjam pakai sarana prasarana kebakaran;
 - d. penyediaan air kebakaran; dan/atau
 - e. kerja sama lainnya yang terkait Bahaya Kebakaran.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA LEMBAGA, ORGANISASI, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT

Pasal 108

- (1) Lembaga, organisasi, dunia usaha, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, penanggulangan Bahaya Kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyediakan kendaraan pemadam untuk tiap kecamatan minimal 1 (satu) unit.
- (4) Pemerintah daerah dapat membentuk relawan damkar.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 109

- (1) Dinas wajib melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah mewadahi pembinaan satuan relawan kebakaran, balakar atau kelompok relawan lainnya dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan atau dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung;
 - b. pemilik, pengguna, badan pengelola perumahan;
 - c. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor;
 - d. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus;
 - e. pengelola parkir kendaraan bermotor;

- f. penyimpan bahan berbahaya;
 - g. pengkaji teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - h. kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
 - i. relawan kebakaran;
 - j. unit manajemen keselamatan kebakaran; dan
 - k. masyarakat.
- (4) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan secara formal maupun informal atas permintaan masyarakat, instansi pemerintah atau perusahaan swasta.
 - (5) Bupati atau Kepala Dinas dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
 - (6) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan dan pertemuan tersebut.
 - (7) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit MKKG.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah membiayai pencegahan, penanggulangan Bahaya Kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 111

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menghalangi jalan kendaraan pemadam kebakaran;
- b. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon air kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin;
- c. mendirikan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan bahaya kebakaran tanpa izin;
- d. mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan/atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar tanpa izin;
- e. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
- f. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- g. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- h. menyimpan benda dan seluloid (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter;
- i. menyimpan negatif film ditempat yang berdekatan dengan

- bahan lain yang mudah terbakar;
- j. menggunakan sinar x di ruang terbuka, kecuali di ruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
 - k. menempatkan benda dan/atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya sinar x;
 - l. mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
 - m. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian;
 - n. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
 - o. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;
 - p. memindahkan atau mengambil barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari petugas;
 - q. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
 - r. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan dan/atau merusak lingkungan hidup;
 - s. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran;
 - t. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan; dan
 - u. merusak peralatan proteksi pemadam kebakaran milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 113

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 114

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 64 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab pembangunan yang sudah memiliki izin masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. setelah masa berlaku izin berakhir, izin selanjutnya wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal
BUPATI BREBES,

Disahkan di Brebes,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

I. UMUM

Perlindungan terhadap seluruh masyarakat merupakan tanggungjawab negara. Mengingat terkait perlindungan pada masyarakat merupakan Amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan dalam Alinea keempat Pembukaannya bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan pada Bangsa dan Negara ini tentunya bersifat luas dan menyeluruh. Salah satunya adalah perlindungan terhadap bahaya atau resiko bencana alam bagi masyarakatnya.

Bencana kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi pada pemukiman warga terutama pada musim kering, tidak hanya pemukiman warga tetapi lahan kosong juga dapat terjadi bencana kebakaran. Hal ini memerlukan pencegahan dan penanggulangan supaya penyelamatan dapat dilakukan secara efektif baik terhadap nyawa maupun terhadap harta benda.

Upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan harus dilakukan sesuai dengan kewenangan dan pembagian urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten. Guna memperkuat dan menjadi landasan hukum bagi upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahaya kebakaran, maka perlu ditetapkan peraturan daerah yang mengatur hal tersebut.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai Penyelenggaraan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Penyelenggaraan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan proteksi bahaya kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan atau pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistem

perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR ...